



Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Kabupaten Banyumas

Krisna Praditya Saputra✉, Susilo Wardani, Selamat Widodo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: krisnaaditt98@gmail.com

Abstract

National Development in implementing social security is carried out in the framework of complete human development and to create a society that is prosperous, just, prosperous, and equitable, both physically and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution. This is regulated in Article 28H paragraph (3) which states that: "Every person has the right to social security which enables his complete development as a dignified human being." All workers should receive protection, both formal and informal, in this case official parking attendants work for a living which is very vulnerable to the risk of work accidents. This research discusses how the implementation of the fulfillment of labor social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency and what are the obstacles in the fulfillment of the employment social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency. The method used in this research, namely the normative juridical method, is carried out through a literature study which examines mainly secondary data in the form of laws and regulations, agreements / contracts, or other legal documents, as well as research results, assessment results, and other references. As for the implementation of the fulfillment of labor social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency, namely the parking attendants' obligations to follow the BPJS Ketenagakerjaan so that social security is fulfilled for official parking attendants covered by the Transportation Agency. And what is an obstacle in the fulfillment of the employment social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency is the low level of education which affects the level of awareness of workers in paying BPJS contributions, even though the Banyumas Regency Transportation Office requires every worker to participate in the social security program.

Keywords: Labor Social Security, Parking Attendants, Department of Transportation

Abstrak

Pembangunan Nasional dalam menyelenggarakan jaminan sosial dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" Seharusnya semua pekerja mendapatkan perlindungan, baik formal maupun informal, dalam hal ini juru parkir resmi bekerja mencari nafkah yang sangat rentan terjadi risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Kabupaten Banyumas dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian/kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Adapun bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Kabupaten Banyumas yaitu kewajiban juru parkir untuk mengikuti BPJS ketenagakerjaan agar terpenuhinya jaminan sosial bagi juru parkir resmi yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan. Dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Kabupaten Banyumas yaitu tingkat pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran pekerja dalam membayar iuran BPJS, walaupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mewajibkan setiap pekerjaannya untuk mengikuti program jaminan sosial.

Kata Kunci: Jaminan Sosial Tenaga kerja, Juru Parkir, Dinas Perhubungan

I. Pendahuluan

Peran Negara dalam mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa yaitu pembangunan nasional seutuhnya, dengan maksud membangun jasmani dan rohani, tentunya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan selain disejahterakan jasmani juga disejahterakan rohaninya. Salah satu bentuk pembangunan nasional yaitu jaminan sosial, hal ini diatur dalam pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Oleh sebab itu, maka setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pemikiran teori negara kesejahteraan ini diakomodir dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian maka dalam konteks hubungan kerja tersebut tidak lepas dari peran dan tujuan Negara sehingga dapat dicegah terjadinya eksploitasi oleh pihak pengusaha terhadap buruh dalam hubungan kerja. Buruh sebagai pihak yang lemah, sarat keterbatasan selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, disamping wajib sebagai hak konstitusional. Hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional buruh antara lain : dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedudukan negara yang sentral dalam tata kehidupan bersama dapat dijelaskan dengan alasan pembenarannya. Mengingat di samping negara sudah ada kehidupan bersama lainnya yaitu masyarakat yang sudah lebih tua usianya dari negara. Studi ilmu hukum berkaitan erat dengan penetapan kaedah normatif, untuk menjadi acuan dalam membentuk suatu Negara dan cara menjalankannya. Menurut Jimly Ashiddiqie, ketika Negara dikelola secara modern maka akan timbul pemikiran tentang paham sosialisme. Paham ini mengidealkan peran dan tanggungjawab Negara yang lebih besar untuk mengurus kemiskinan, terutama untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konsep ini disebut juga welfare state atau negara kesejahteraan, yang mengimpikan kesejahteraan rakyat dengan cara dominasi atau peran yang sangat besar dari negara. Hingga pada pertengahan abad ke-20, berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terjadi pembenaran-pembenaran gejala intervensi Negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (intervisionist state).¹

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional tersebut, membentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang berbadan hukum yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kepentingan peserta. Oleh karenanya terbentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adanya badan penyelenggara jaminan sosial sebagai jaminan bagi pekerja dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi pekerja, karena pekerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.² Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mendefinisikan “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

¹ Zulkarnain Ibrahim, “Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, (2013),1.

² Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2008), 5.

masyarakat.” Dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dalam hal ini juru parkir resmi mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya sebagai petugas pemungut retribusi parkir.

Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan Pengusaha dan Pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.³ Maka dari itu di dalam dunia ketenagakerjaan pekerja/buruh adalah kaum yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja tetap tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti halnya yang tertera pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.⁴

Atas dasar cita-cita mulia tersebut, tenaga kerja merupakan roda penggerak utama perekonomian bangsa Indonesia maka perlindungan yang diberikan bagi tenaga kerja sudah seharusnya diterima oleh semua tenaga kerja tanpa membeda-bedakan statusnya, baik ia berstatus sebagai tenaga kerja tetap (sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tententu (PKWTT) ataupun tenaga kerja dengan status kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Outsourcing). Mengenai keberadaan tenaga kerja dengan sistem PKWT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Waktu tertentu disini maksudnya adalah perjanjian yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu untuk pekerja sistem PKWT diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) yaitu untuk paling lama 2 (dua) Tahun dan boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) Tahun.

Dengan demikian tenaga kerja merupakan roda penggerak utama perekonomian bangsa Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja kontrak melalui sistem PKWT, menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya berimplikasi pada pemenuhan terhadap hak-hak tenaga kerja kontrak yang sering diabaikan oleh pengusaha. Padahal dalam Pasal 99 Undang-undang 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja.” Hak tersebut dapat artikan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tenaga kerja.⁵

Oleh sebab itu, semua pekerja harusnya mendapatkan perlindungan, baik sektor informal atau pekerja bukan penerima upah (BPU) maupun pekerja formal atau penerima upah (PU), dalam hal ini juru parkir bekerja mencari nafkah yang sangat rentan terjadi risiko kecelakaan kerja. Oleh karenanya seharusnya pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada juru parkir. Apalagi, sampai akhir Tahun 2019 jumlah parkir resmi di Kabupaten Banyumas kurang lebih terdapat 2000 (dua ribu) Orang pekerja.⁶ Dari penjabaran diatas, Para pekerja juru parkir resmi di Kabupaten Banyumas harus diberi perhatian serius karena mereka yang selama ini menjaga dan mengatur kendaraan para pengunjung di area parkir tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas. Besarnya risiko pekerjaan yang mungkin terjadi terhadap pekerja juru parkir, seperti kecelakaan kerja sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melindungi hak pekerja juru parkir. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi Di Kabupaten

³ Fenny Natalia Khoe, “Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2 Nomor 1,(2013),3.

⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta; Penerbit: Ghalia Indonesia,2011), 6.

⁵ Djoko Heroe Soewono, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Tinjauan dari Perspektif Juridis Sosiologis Reflektif Kritis”, *Jurnal Elektronik*, Universitas Kediri, (2012)

⁶ Hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada hari Kamis 9 April 2019 Pukul 11.00

Banyumas dan Apa Saja Yang Menjadi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi Di Kabupaten Banyumas.

II. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.⁷

Penelitian ini didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research) untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen dan tulisan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur ilmiah, penelitian para ahli. Penelitian ini menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data adalah data sekunder berupa data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan atau implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁰ Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹¹

Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum ada menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum. Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat luas. Bentuk dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.¹² Pada awalnya hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, dan sekarangpun keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata "arbeidsrecht". Kata arbeidsrecht itu sendiri, banyak batasan pengertiannya.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pada Pasal 1 angka 3 pengertian

⁷ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 41.

⁸ Salim HS, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo, 2013), 26.

⁹ Mathew, Miles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Penerbit UI Pres, 2009), 102.

¹⁰ Solichin AbdulWahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2004), 32.

¹¹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan : Penerbit Medan area University Press, 2012), 5.

¹² Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

¹³ Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Banten: Penerbit Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 1.

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga juru parkir resmi dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja.

Sedangkan menurut ILO (Internasional Labour Organization) tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia antara 15–64 tahun.¹⁴ Dalam permasalahan ini tenaga kerja dikelompokkan menjadi¹⁵ :

- a) Tenaga Kerja Terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Misalnya dokter, guru, insinyur dsb.
- b) Tenaga Kerja Terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya sopir, montir dsb.
- c) Tenaga Kerja tidak Terdidik dan Terlatih adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu. Misalnya tukang parkir, tukang sampah dan sebagainya.

Menurut Hendri Saporini dan M. Chatib Basri, tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan Negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal memiliki ciri-ciri adalah upah atau gaji yang tidak tetap, rendah, serta tidak cukup memadai. Produktivitasnya tidak maksimal karena sektor informal tidak menggunakan teknologi atau peralatan modern. Keterampilan tenaga kerja kurang berkualitas relatif dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor formal. Konsep sektor informal menurut Hart adalah adanya perbedaan kesempatan memperoleh penghasilan antara sektor formal dan informal pada pokoknya didasarkan atas perbedaan antara pendapatan dari gaji dan pendapatan dari usaha sendiri.¹⁶

Menurut Soetikno,¹⁷ hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan kehidupan yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja tersebut. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka (1), diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹⁸ Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak.¹⁹ Fungsinya adalah sebagai jaminan ketenagakerjaan bagi peserta, dengan programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian yang dimulai mulai 1 Juli 2015.²⁰ Tujuan dibentuknya BPJS yaitu bertujuan untuk mewujudkan

¹⁴ Indriani, Maulida. *Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Gema Keadilan Edisi Jurnal(2016)

¹⁵ Soleh Ahmad. "Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 (2017): 84

¹⁶ Hart, Keit, *Sektor Informal dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota Penyunting Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1973)

¹⁷ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti,2014), 4.

¹⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in Democratic Rechtsstaat* (Jakarta; Penerbit Sinar Grafika,2013), 24.

¹⁹ Zaeni Asyhadi, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Mataram: Penerbit Rajawali Pers, 2007), 33.

²⁰ Tanya-jawab BPJS Kesehatan, dikutip dari laman: <http://www.antaranews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan>. (Diakses 15 Mei, 2019).

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Adapun asas BPJS menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan Asas: kemanusiaan; manfaat; dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusaha harus mengikut sertakan setiap pekerja pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), karena hal tersebut merupakan hak setiap tenaga kerja, baik dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Pada prinsipnya jaminan sosial ketenagakerjaan terus berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Pada era tahun dua ribuan sistem penjaminan sosial tenaga kerja dikenal dengan Jamsostek dan Askes seiring dengan perkembangan muncul sistem penjaminan dengan sistem Badan Penjaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pemikiran mendasar yang melandasi transformasi penyelenggaraan jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1. Jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).
 - a. Pasal 28 H ayat (3) menentukan Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
 - b. Pasal 34 ayat (2) menentukan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kedudukan pihak kedua (koordinator parkir) yang ditunjuk untuk membantu tugas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban atas hak untuk mempekerjakan juru parkir. Juru parkir inilah yang disebut juru parkir resmi. Karena bekerja di bawah naungan dinas Perhubungan dengan jumlah mencapai akhir tahun 2019 sebanyak 2000 juru parkir resmi. Sehingga sudah seharusnya para juru parkir resmi mendapatkan jaminan social ketenagakerjaan. Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis kordinator Daerah Perparkiran di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berupa kartu anggota juru parkir, peluit, rompi, karcis parkir dan lampu penerang yang digunakan pada malam hari.

Juru parkir ini mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar ditempat parkir, menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang parkir serta menyerahkan dan atau memberkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif yang sudah ditentukan. Juru parkir atau tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini pula yang berhak menerima upah atas tarif dari orang yang memarkirkan kendaraannya diwilayah kekuasaan juru parkir tersebut.

Juru parkir dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat (Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas) yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat, Sedangkan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang

hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.²¹

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program lebih khusus diperuntukkan kepada pekerja, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua macam, yaitu program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas bahwa pada tahun 2019 Dinas Perhubungan sudah mulai membenahi aturan perparkiran karena banyaknya pelanggaran perjanjian kerja antara pihak kedua (koordinator parkir) dengan pihak pertama (Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas) yang terjadi bukan dari pihak Dinas perhubungannya sendiri tetapi dari para koordinator parkirnya dan juru parkirnya. Sesuai dengan isi perjanjian pihak pertama (Dinas Perhubungan) dengan pihak kedua (koordinator parkir) pada Bab IV Pasal 4 Ayat (4) tentang pemberdayaan masyarakat disebutkan bahwa “segala biaya operasional, upah, tunjangan, dan lain-lain berkaitan dengan para juru parkir dibebankan oleh pihak kedua (koordinator parkir)”

Pada awal Tahun 2020 ini sesuai dengan rencana Nasional untuk keikutsertaan pekerja sektor informal untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk membahas mengenai keikutsertaan para juru parkir sebagai pekerja informal untuk mengikuti jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Pekerja juru parkir resmi sebagai mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sosialisasi tersebut mengenai manfaat mengikuti BPJS ketenagakerjaan agar terpenuhinya jaminan sosial bagi juru parkir resmi yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan. Sosialisasi tahap awal sudah dilaksanakan sebanyak Tiga kali, yang pertama pada tanggal 7 Januari 2020 di Rumah Makan Cak Kholiq, yang kedua pada tanggal 22 Januari 2020 di Rumah Makan Cak Kholiq, yang ketiga pada tanggal 6 Februari 2020 di GOR Satria Purwokerto. Sosialisasi tersebut diikuti oleh 250 (sekitar dua ratus lima puluh) orang juru parkir dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) koordinator pengelola parkir.²²

Selain mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) serta atribut seperti seragam resmi, peluit, lampu penerangan yang digunakan jika malam hari, rentannya resiko dari pekerjaan juru parkir akhirnya mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan kabupaten Banyumas. Para juru parkir diarahkan untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan. Para juru parkir juga harus memiliki perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Para juru parkir ini nantinya dengan mengikuti dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iurannya juga terjangkau, yaitu Rp 16.800 per bulan atau Rp 560 per hari. Sosialisasi kepada juru parkir akan terus dilanjutkan. Sampai akhir 2019 jumlah juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas kurang lebih 2000 (Dua Ribu) orang.²³

Potensi dari juru parkir resmi perlu di optimalkan sebagai peserta khususnya dari pekerja informal. Harapannya kedepan dapat melindungi semua sektor pekerja. Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, dimana semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik sektor informal pekerja bukan penerima upah (BPU) maupun pekerja formal penerima upah (PU).²⁴

²¹ Hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada hari Kamis 9 April 2019 Pukul 11.00

²² Hasil Wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto pada hari Kamis 14 Mei 2019 Pukul 15.00

²³ Hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada hari Kamis 9 April 2019 Pukul 11.00

²⁴ Hasil Wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto pada hari Kamis 14 Mei 2019 Pukul 15.00

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program lebih khusus diperuntukkan kepada pekerja, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua macam, yaitu program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah.

Pemerintah dalam rencana pembangunan Nasional bagi pekerja formal dan informal untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas dengan Dinas Perhubungan sudah mulai membenahi aturan perpajakan karena banyaknya pelanggaran perjanjian kerja antara pihak kedua (koordinator parkir) dengan pihak pertama (Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas) yang terjadi bukan dari pihak Dinas perhubungannya sendiri tetapi dari para koordinator parkirnya dan juru parkirnya.

Pada awal Tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto membahas mengenai jaminan sosial untuk juru parkir resmi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sosialisasi tersebut mengenai manfaat mengikuti BPJS ketenagakerjaan agar terpenuhinya jaminan sosial bagi juru parkir resmi yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan. Sosialisasi tahap awal sudah dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kali, yang diikuti oleh sekitar 250 orang juru parkir resmi dari 4 (empat) koordinator parkir.

Pengawasan atas pemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi sebagai pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah (BPU) sebagai mitra pelaksana pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini diharapkan adanya jaminan sosial terhadap juru parkir resmi sebagai pekerja yang sangat rentan terjadi risiko kecelakaan kerja, penghasilan/upah dalam sehari tidak menentu masih dibawah Upah minimum Kota/Kabupaten, tunjangan hari raya masih minim bergantung belas kasih dari pemberi kerja, jaminan sosial juga belum didapatkan sehingga para juru parkir jauh dari kata sejahtera belum terlaksana dengan baik oleh instansi yang berkegiatan dan memiliki kewenangan dalam upaya pemenuhan hak jaminan sosial bagi juru parkir resmi. Upaya dalam melakukan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap juru parkir resmi telah dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap para koordinator parkir yang tidak mendaftarkan para juru parkir resmi untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, serta kurangnya kesadaran dari pihak koordinator parkir yang terlambat atau bahkan tidak membayar iuran Bpjs ketenagakerjaan. Sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara koordinator parkir (pihak kedua) dengan Dinas perhubungan Kabupaten Banyumas (pihak pertama), selanjutnya kewajiban biaya adalah tanggung jawab koordinator parkir. Berkaitan dengan para juru parkir resmi termasuk keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan mejadi tanggung jawab koordinator parkir.

Oleh sebab itu, keterlambatan pembayaran khususnya bagi juru parkir resmi atau pekerja informal di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada sistem seperti tunggakan iuran, jadi selama koordinator parkir resmi tidak membayar iuran maka tidak ada masalah, namun akibatnya juru parkir resmi tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi tanggungjawab

koordinator parkir. Walaupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mewajibkan setiap koordinator parkir menanggung segala biaya operasional, upah, tunjangan dan lain-lain, termasuk kewajiban mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkaitan dengan para juru parkir resmi sesuai yang tercantum dalam perjanjian antara koordinator parkir (pihak kedua) dengan Dinas perhubungan (pihak pertama), dalam upaya menggerakkan kesadaran koordinator parkir untuk mendaftarkan para juru parkir mengikuti BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan purwokerto.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas belum maksimal. Hal mana disebabkan koordinator parkir tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Dan ada sekitar 2000 orang pekerja juru parkir resmi yang harus diikuti sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Koordinator parkir dan BPJS Ketenagakerjaan cabang purwokerto harus mengupayakan pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi sampai benar-benar maksimal.

Hambatan-hambatan normatif pada pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah: 1) Hambatan yang timbul dari kebijakan yang harusnya ada dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yaitu sanksi yang tegas dari Dinas untuk menindak secara tegas para koordinator parkir yang tidak menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati dengan Dinas, dalam hal ini tertera dalam Bab IV pasal 4 ayat (4) tentang pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa “segala biaya operasional, upah, tunjangan dan lain-lain berkaitan dengan para pembantu tugas pemungutan retribusi parkir dibebankan kepada pihak kedua (koordinator parkir)”; 2) Hambatan yang timbul dari koordinator parkir, yaitu masih terdapat beberapa koordinator parkir terjadi tumpang tindih pengelolaan (kewenangan), sebenarnya kewenangan segala biaya operasional, upah, tunjangan, dan lain-lain termasuk mengikutsertakan para juru parkir untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan tanggungjawab koordinator parkir sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. 3) Hambatan yang timbul dari mekanisme kebijakan yang harusnya ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu keterlambatan pembayaran khususnya bagi pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada sistem seperti tunggakan iuran, jadi selama koordinator parkir maupun juru parkir tidak membayar iuran maka tidak masalah, maka juru parkir tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan dan akan menjadi tanggungjawab koordinator parkir.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat penulis berikan saran meliputi : 1) Harus adanya peningkatan standarisasi bentuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Purwokerto kepada para koordinator parkir beserta juru parkir resmi yang ada dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas serta perlu adanya sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Purwokerto dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas agar terpenuhinya pelaksanaan pemenuhan hak juru parkir resmi dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan. 2) perlu adanya regulasi khusus yang seharusnya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Purwokerto khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai sanksi bagi para koordinator parkir yang tidak mendaftarkan juru parkirnya untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain dibutuhkannya langkah-langkah konkrit, tentunya dibutuhkan sikap tegas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terhadap koordinator parkir. Kesadaran dari para juru parkir untuk mengikuti jaminan social ketenagakerjaan juga harus ikut berperan. Apabila Koordinator parkir lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menanggung segala biaya operasional, upah, tunjangan dan lain-lain berkaitan dengan para juru parkir yang

dibebankan kepada Koordinator parkir sesuai isi perjanjian yang telah di sepakati bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Daftar Pustaka

- Agus, Dede. *Hukum Ketenagakerjaan*. Banten: Penerbit Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6 No. 2017.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Medan: Penerbit Medan area University Press, 2012)
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Mataram: Penerbit Rajawali Pers, 2007
- Dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto pada hari Kamis 14 Mei pukul 15.00
- Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada hari Kamis 9 April 2019 Pukul 11.00
- Heroe Soewono, Djoko. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Tinjauan dari Perspektif Juridis Sosiologis Reflektif Kritis, *Jurnal Elektronik*, Universitas Kediri, 2012
- HS, Salim. Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo, 2013.
- Tanya -jawab BPJS Kesehatan, dikutip dari laman: <http://www.antarnews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan>. diakses Jum'at 15 Mei 2019
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim Zulkarnain, "Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2013.
- Keit, Hart. *Sektor Informal dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota*, Penyunting Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1973.
- Khakim, Abdul. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.
- Maulida Indriani, *Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Gema Keadilan Edisi Jurnal. 2016
- Michel Huberman, Mathew, Miles. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta : Penerbit UI Pres, 2009
- Natalia Khoe, Fenny. "Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2 Nomor 1, 2013.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in Democratic Rechtsstaat*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan Undang - Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2008.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.